Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

PENGUATAN PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DIKABUPATEN OGAN ILIR

Rosyidah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Ogan Ilir
idarosyidah80@gmail.com

Abstrack

Education is a constitutional right for all citizens as stipulated in the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003, and Law Number 8 of 2016, yet gaps in access remain a significant challenge. This study aims to analyze the root causes of low access to proper education for persons with disabilities and formulate appropriate policy recommendations in Ogan Ilir Regency. According to BPS data (2024), approximately 17.85% of persons with disabilities have never received formal education, and only 4.56% of educational institutions in Indonesia provide inclusive education. The situation in Ogan Ilir Regency presents an even more concerning picture; out of 419 existing educational units, only one school is equipped with a ramp, while other supporting facilities such as guiding paths, accessible restrooms, and information in Braille format are entirely unavailable. Using a qualitative method with a policy analysis approach and Focus Group Discussions (FGD), it was found that the root cause of the problem lies not in individual limitations, but in development policies and planning systems that have not yet adopted inclusive principles. This aligns with the Social Model of Disability Theory, Universal Design Theory, and the Concept of Accessibility, which assert that access barriers are created by unaccommodating environments. The analysis formulates three policy alternatives: (1) Strengthening Regulations and Infrastructure Planning, (2) Improving Facilities and Infrastructure, and (3) Strengthening Institutional Capacity and Human Resources. The assessment of these alternatives was carried out using Dunn's six criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) through weighted scoring by key stakeholders. The results show that the first alternative obtained the highest score (51), followed by the second alternative (46), and the third alternative (41). The recommended priority policy is the issuance of a Regent Regulation that mandates accessibility standards as an absolute requirement for the approval of planning documents and the disbursement of education development budgets. This policy is deemed the most strategic as it is capable of addressing the root causes of the problem from the planning stage, thereby ensuring the development of fair and equitable educational facilities that can be enjoyed by all citizens without exception.

Keywords: *Inclusive Education, Accessibility, Infrastructure Planning, Public Policy, Ogan Ilir*

Article History
Received: April 2026
Reviewed: April 2026
Published: Mei 2026

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah Hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk Penyandang Disabilitas, namun kenyataannya masih banyak anak disabilitas yang belum memperoleh pendidikan yang layak, baik dari segi akses, fasilitas maupun kualitas pembelajaran. Hal ini

dikarenakan karena 1).Rendahnya akses pendidikan layak bagi penyandang disabilitas, 2). Rendahnya kualitas pendidikan yang layak bagi penyandang disabiltas, 3). Stigma sosial (anak disabilitas sering diremehkan atau dikucilkan). Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dimana ragam Penyandang Disabilitas meliputi: 1). Penyandang Disabilitas fisik (gangguan pada fungsi gerak misalnya amputasi, lumpuh, cerebral palsy, 2). Penyandang Disabilitas intelektual (Keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaftif misalnya downsyndrome, 3). Penyandang Disabilitas mental (gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku, 4). Penyandang Disabilitas sensorik (Gangguan pada indera penglihatan tuna netra dan pendengaran tuna runggu).Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan Hak Secara Menyeluruh, Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur semua aspek kehidupan penyandang disabilitas, mengubah paradigma dari "penyandang cacat" menjadi "penyandang disabilitas" yang memiliki hak dan martabat yang sama.

Berikut hak-hak pokoknya 1). Hak Dasar meliputi Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri, Hak bebas dari stigma, diskriminasi, perlakuan merendahkan, serta eksploitasi dan kekerasan, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang setara. 2). Hak di Bidang Pendidikan. Melengkapi UU No. 20/2003, Pasal 10 menyatakan penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif atau khusus, berhak mendapatkan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan, Menggunakan media pembelajaran dan alat bantu yang dibutuhkan, berhak mendapatkan biaya pendidikan atau bantuan keuangan sesuai ketentuan. 3). Hak di Bidang Pekerjaan dan Usaha Penyandang Disabilitas berhak bekerja tanpa diskriminasi, mendapatkan upah yang sama, dan perlindungan kerja. Berhak berwirausaha, mendapatkan kemudahan akses modal, pelatihan, dan pemasaran, Instansi pemerintah dan swasta diwajibkan menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas dengan ketentuan persentase tertentu 4). Hak di Bidang Kesehatan, Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemulihan fungsi dan perawatan jangka panjang berhak mendapatkan informasi kesehatan yang mudah diakses sesuai jenis disabilitas, berhak mendapatkan keringanan biaya atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan 5). Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas berhak mengakses lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, berhak Bangunan

umum, jalan raya, dan sarana publik wajib dilengkapi fasilitas yang memudahkan akses, Berhak mendapatkan Informasi dan layanan publik harus disajikan dalam bentuk yang dapat diakses (bahasa isyarat, huruf braille, teks yang mudah dibaca, dll.) 6).Hak Lainnya, Penyandang Disabilitas berhak berpartisipasi dalam politik, keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan rekreasi, berhak atas kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, jaminan hari tua, dan perawatan sosial berhak hidup mandiri dan terlibat dalam kehidupan masyarakat 7).

Hak Khusus yang mengatur Perempuan disabilitas**:** Mendapatkan perlindungan ganda dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas kesehatan reproduksi, mengatur a**nak disabilitas**: Mendapatkan perlindungan khusus, pendidikan, dan perawatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya, mengatur lansia disabilitas**:** Mendapatkan perhatian dan layanan yang disesuaikan dengan kondisi usia dan keterbatasannya.

Dalam makalah ini penulis fokus pada pemenuhan hak disabilitas di Bidang Pendidikan dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif atau khusus, berhak mendapatkan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan, Menggunakan media pembelajaran dan alat bantu yang dibutuhkan, berhak mendapatkan biaya pendidikan atau bantuan keuangan sesuai ketentuan.

Hak atas pendidikan diatur secara tegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan Hak di Bidang Pendidikan, Undang-undang ini berfokus pada jaminan akses pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa 1).Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kondisi fisik dan mental. Artinya penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar di semua jenjang pendidikan.

Jenis pendidikan khusus dan pendidikan inklusif Pasal 15 menjelaskan bahwa jenis pendidikan meliputi pendidikan khusus dan pendidikan inklusif, dimana Pendidikan khusus adalah**.** Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau bakat istimewa dan Pendidikan Inklusif adalah Penyelenggaraan pendidikan yang mempersatukan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya dalam lingkungan pendidikan yang sama.2).Hak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai Pasal 34 menegaskan bahwa

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus atau layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya.3). Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana prasarana, tenaga pendidik yang kompeten, dan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Secara nasional, data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan antara **penyandang** disabilitas dan masyarakat umum masih sangat nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024) dalam laporan *Statistik Pendidikan Indonesia*, sebanyak 17,85% penyandang disabilitas berusia di atas 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sedangkan kelompok non-disabilitas yang tidak pernah bersekolah hanya sebesar 5,04%. Selain itu, sebanyak 48,21% penyandang disabilitas hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar atau bahkan tidak tamat SD, dan hanya sekitar 2,8% yang berhasil melanjutkan hingga pendidikan perguruan tinggi.

Data BPS (2023) juga mencatat bahwa dari total satuan pendidikan di seluruh Indonesia, hanya sekitar 18,7% yang memiliki fasilitas dasar yang ramah disabilitas, seperti jalan landai, pegangan tangan, dan pintu ruangan yang cukup lebar. Sementara itu, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) yang tercantum dalam laporan *Statistik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif* memberikan gambaran yang lebih rinci terkait ketersediaan layanan dan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data tersebut dari total 282.537 satuan pendidikan yang ada di Indonesia, hanya 12.894 satuan pendidikan atau sekitar 4,56% yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersedia hanya berjumlah 2.472 unit, di mana 62% di antaranya berlokasi di wilayah perkotaan dan hanya 38% yang tersedia di wilayah kabupaten atau daerah pedesaan, dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, hanya 21,3% yang telah memenuhi standar aksesibilitas fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku,sebanyak 78,7% satuan pendidikan umum belum memiliki fasilitas pendukung seperti alat bantu pembelajaran, ruang khusus, atau jalur akses yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas;

Dalam laporan yang sama, Kemendikbudristek juga menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan penyandang disabilitas adalah ketersediaan fasilitas yang belum memadai, yang berakar dari kebijakan dan perencanaan pembangunan yang belum memasukkan aspek aksesibilitas sebagai syarat wajib. Standar perencanaan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang berlaku selama ini lebih banyak menekankan pada pemenuhan kebutuhan umum, sehingga kebutuhan khusus kelompok

penyandang disabilitas sering kali terabaikan dalam proses penyusunan rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2025-2026, rendahnya kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas terjadi karena adanya ketimpangan yang signifikan antara perluasan akses dengan kualitas layanan yang diberikan. Meskipun jumlah sekolah yang menerima siswa disabilitas telah meningkat realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas dan kompetensi yang tersedia belum mampu menjamin mutu pendidikan yang layak.

Faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 14,8% hingga 15% dari total sekolah inklusif yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar guru reguler harus bekerja ekstra tanpa bekal keahlian khusus, sementara rasio ideal pendampingan yang seharusnya 1 guru untuk 15 murid sulit diterapkan karena kekurangan tenaga ahli. Akibatnya, pendampingan dan penanganan terhadap kebutuhan khusus siswa menjadi tidak optimal.Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya dukungan anggaran dan pelatihan. Meskipun pemerintah telah menargetkan pelatihan bagi ribuan guru hingga tingkat mahir, realisasi dan distribusi tenaga terlatih ke seluruh wilayah masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas dan layak bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus terkait kesiapan SDM, infrastruktur, dan fleksibilitas sistem pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Dina Wahida dkk. (2025) yang berjudul *Hubungan antara Stigma Sosial dengan Psychological Well-being pada Ibu yang memiliki Anak dengan Disabilitas*, permasalahan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas dan keluarganya masih sangat nyata dan memiliki dampak yang mendalam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang anak disabilitas dengan label negatif yang sangat merugikan. Mereka sering dikategorikan sebagai "anak cacat", "tidak normal", "bodoh", "lamban", "pembawa sial", hingga dianggap "aneh" atau "tidak layak" bersosialisasi dengan orang lain.

Pandangan sempit ini membuat penyandang disabilitas sering mengalami pengucilan, dijauhi, atau ditolak dari lingkungan sosialnya, baik di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Stigma ini tidak hanya menimpa anak itu sendiri, tetapi juga sangat membebani orang tua, terutama ibu. Banyak ibu yang merasa malu, tertekan, dan mengalami emosi negatif akibat komentar buruk atau tatapan sinis dari orang sekitar. Bahkan, dalam beberapa kasus, penerimaan dari anggota keluarga sendiri belum sepenuhnya terjadi, yang semakin memperparah beban psikologis yang mereka rasakan. Akibatnya, kesejahteraan psikologis ibu

menjadi rendah, yang pada akhirnya juga memengaruhi semangat dan keberanian mereka untuk memasukkan anak ke sekolah umum atau berusaha mendapatkan pendidikan yang layak.Dampaknya sangat nyata dalam dunia pendidikan.

Ketakutan akan perlakuan diskriminatif atau pandangan negatif membuat orang tua sering ragu atau bahkan enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah reguler. Sementara itu, di lingkungan sekolah sendiri, stigma ini masih terasa melalui sikap teman sebaya yang canggung, menghindari interaksi, atau bahkan melakukan perundungan, serta persepsi sebagian pihak yang meragukan kemampuan anak disabilitas untuk belajar bersama. Hal ini menciptakan hambatan sosial yang membuat proses inklusi berjalan lambat dan kualitas pendidikan yang diterima menjadi tidak optimal. Dari 3 permasalahan diatas maka dilakukan analisis menggunakan metode USG dan dilakukan FGD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa masalah utama yang paling mendesak untuk ditangani di Kabupaten Ogan Ilir adalah Rendahnya akses pendidikan layak bagi penyandang disabilitas. Dari hasil FGD tersebut dapat disimpulkan rendahnya akses pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas dikarenakan Guru disebagian besar sekolah tidak memiliki sertifikasi pengajar disabilitas, Keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas (ramp, lift, toilet khusus) media pembelajaran khusus (buku braille, alat bantu dengar atau penerjemah bahasa -isyarat masih terbatas) serta Kurikulum dan metode belajar masih kurang fleksibel.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan rendahnya akses ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas, yang berakar dari pola perencanaan pembangunan infrastruktur yang belum menerapkan prinsip inklusif. Selama ini, proses penyusunan rencana, penyusunan standar teknis, hingga pelaksanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan umum, tanpa memasukkan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bagian yang wajib dipenuhi. Hal ini terlihat dari ketiadaan pedoman teknis khusus yang mengatur penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan. Akibatnya, hampir seluruh bangunan sekolah yang ada dibangun dengan desain yang hanya sesuai untuk orang pada umumnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 419 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, hanya 1 satuan pendidikan yang memiliki jalan landai sebagai akses masuk ke dalam bangunan sekolah, Tidak ada satuan pendidikan yang menyediakan jalur pemandu atau penanda khusus bagi penyandang disabilitas penglihatan, seluruh fasilitas toilet sekolah belum disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari sisi ukuran ruangan, ketinggian perlengkapan, maupun ketersediaan pegangan penyangga, belum ada

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

papan informasi, petunjuk arah, atau materi pembelajaran yang disediakan dalam bentuk tulisan braille, rekaman suara, atau bentuk lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian Pratama & Anwar (2022) dalam jurnal *Hambatan Akses Pendidikan Inklusif di Daerah Kabupaten*. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa fasilitas yang tidak memadai menjadi alasan utama yang membuat orang tua enggan menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus, karena khawatir keselamatan, kenyamanan, dan kemampuan anaknya untuk mengikuti proses pembelajaran tidak terjamin. Di Kabupaten Ogan Ilir, hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan orang tua penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa meskipun jarak rumah ke sekolah sangat dekat, mereka tidak dapat menyekolahkan anaknya karena akses masuk sekolah yang hanya berupa tangga membuat anaknya yang menggunakan kursi roda tidak dapat masuk ke dalam lingkungan sekolah dan ruang kelas. Selain itu, pola perencanaan yang tidak inklusif juga menimbulkan kesenjangan kesempatan yang semakin melebar. Seperti yang dijelaskan oleh Rahayu (2024) dalam jurnal *Dampak Infrastruktur Pendidikan terhadap Pemerataan Pembangunan*, lingkungan yang tidak mendukung akan membatasi kesempatan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, sehingga mereka terpinggirkan dalam pembangunan daerah. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akan semakin banyak penyandang disabilitas yang terbelakang secara pengetahuan dan keterampilan, yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan data resmi dari BPS, Kemendikbudristek, serta hasil kajian ilmiah yang telah diuraikan, maka permasalahan *Rendahnya akses pendidikan layak bagi penyandang disabilitas disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana yang ramah disabilitas dikarenakan perencanaan infrastruktur yang tidak inklusif di Kabupaten Ogan Ilir* menjadi problem statement yang memerlukan penanganan segera.

Diperlukan perbaikan sistem perencanaan yang memasukkan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pembangunan fasilitas pendidikan, agar seluruh layanan pendidikan yang disediakan dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Menteri, diperkuat juga melalui wawancara dengan pihak terkait. langkah awal ini

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis. Selanjutnya dilakukan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan mengevaluasi berdasarkan kreteria. Pemilihan Prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan menggunakan penilaian skoring oleh keyperson berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi dan dampak jangka panjangnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan merupakan kunci utama untuk membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun kondisi fisik dan mentalnya, berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini juga berlaku dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut bagi kelompok penyandang disabilitas. Namun, realitas yang terjadi di lapangan seringkali masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara hak yang seharusnya didapatkan dengan kenyataan yang ada.

Di Kabupaten Ogan Ilir, tantangan besar yang masih menjadi pekerjaan rumah utama adalah masih rendahnya akses terhadap pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas. Fenomena ini bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, melainkan merupakan puncak dari serangkaian masalah yang saling berkaitan, yang berawal dari kondisi fisik infrastruktur hingga pada aspek kebijakan dan perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya responsif. Secara konseptual, pengertian akses pendidikan tidak dapat disederhanakan hanya sebagai ketersediaan gedung sekolah atau jarak tempuh yang dekat dari rumah. Menurut kerangka kerja UNESCO, aksesibilitas dalam pendidikan mencakup empat dimensi krusial, yaitu *availability* (ketersediaan fasilitas), *accessibility* (kemudahan pencapaian), *acceptability* (penerimaan lingkungan), dan *adaptability* (fleksibilitas sistem). Rendahnya akses pendidikan layak di Kabupaten Ogan Ilir mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di daerah ini belum mampu memenuhi keempat dimensi tersebut secara optimal.

Bagi penyandang disabilitas, hambatan tidak hanya dirasakan dalam hal administrasi atau biaya, tetapi lebih kepada hambatan fisik dan lingkungan yang membuat mereka sulit untuk masuk, bergerak bebas, dan mengikuti proses belajar mengajar dengan nyaman dan bermartabat. Akibat yang nyata dari kondisi ini adalah terjadinya eksklusi sosial, di mana banyak anak penyandang disabilitas yang akhirnya tidak bersekolah, putus sekolah di tengah jalan, atau tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal karena lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena potensi sumber daya manusia daerah menjadi tidak tergarap secara maksimal dan melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana merupakan tulang punggung

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Sarana mencakup perangkat lunak seperti kurikulum yang adaptif, buku-buku pelajaran yang sesuai (seperti buku Braille), alat peraga, hingga kompetensi guru. Sedangkan prasarana lebih menunjuk pada aspek fisik seperti bangunan sekolah, ruang kelas, jalan akses, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya. Di banyak wilayah di Kabupaten Ogan Ilir, kondisi yang ditemukan masih jauh dari kata layak. Masih banyak sekolah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas standar, seperti tidak adanya jalan landai atau *ramp* untuk pengguna kursi roda, tidak tersedianya pegangan tangan (*handrail*), pintu dan koridor yang terlalu sempit, serta toilet yang tidak memenuhi syarat kenyamanan bagi penyandang disabilitas.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan konsep Desain Universal **(***Universal Design***)** yang menekankan bahwa segala sesuatu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh semua orang, dengan berbagai kebutuhan, sejak awal pembangunan, tanpa perlu adanya modifikasi atau penambahan khusus di kemudian hari. Ketidaktersediaan fasilitas ini menciptakan tembok pemisah yang nyata. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang inklusif justru berubah menjadi tempat yang eksklusif, di mana hanya mereka yang memiliki fisik "normal" yang dapat menikmati fasilitas tersebut dengan leluasa, sementara penyandang disabilitas dipersulit bahkan dipinggirkan. Lebih jauh lagi, pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah mengapa keterbatasan sarana dan prasarana tersebut bisa terjadi? Jawabannya menunjuk pada faktor yang paling fundamental dan krusial, yaitu adanya kelemahan dalam tahap perencanaan infrastruktur yang belum bersifat inklusif.

Dalam teori manajemen pembangunan, tahap perencanaan (*planning*) adalah fase yang paling menentukan. Kesalahan atau kekurangan dalam perencanaan akan berakibat fatal pada hasil akhir (*output*) yang dihasilkan. Prinsip pembangunan yang inklusif menuntut bahwa setiap desain teknis, gambar kerja, hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sudah memasukkan spesifikasi aksesibilitas sebagai standar wajib, bukan sebagai pilihan tambahan. Di Kabupaten Ogan Ilir, terindikasi bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sekolah, aspek aksesibilitas seringkali masih terabaikan, dianggap tidak penting, atau bahkan tidak dipahami oleh para perencana maupun pengambil kebijakan. Padahal, jika sejak awal perencanaan sudah memuat standar fasilitas ramah disabilitas, maka bangunan yang terbangun nantinya akan langsung dapat digunakan oleh semua kalangan. Perencanaan yang tidak inklusif ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya prinsip *Design for All* (Desain untuk Semua), serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan standar teknis yang berlaku. Akibatnya, anggaran pembangunan yang sudah

dikeluarkan menjadi tidak efektif dan tidak berkeadilan, karena hanya melayani sebagian kelompok masyarakat saja.

Permasalahan ini sebenarnya telah memiliki landasan hukum dan kebijakan yang sangat kuat di Indonesia, sehingga kondisi di lapangan seharusnya tidak terjadi jika regulasi dijalankan dengan baik. Beberapa landasan kebijakan yang relevan dan menjadi rujukan utama antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini secara tegas menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta hak atas aksesibilitas dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas dan pelayanan publik. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak ramah, adalah pelanggaran hak asasi.

Kedua, Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6998-2004 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, serta diperkuat dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2015. Dokumen-dokumen ini mengatur secara teknis dan detail mengenai bagaimana seharusnya jalan, bangunan, dan fasilitas umum dibuat agar bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Ketidaktersediaan fasilitas di Ogan Ilir menunjukkan bahwa penerapan SNI dan peraturan menteri ini belum maksimal dilakukan pada tahap perencanaan dan pengawasan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan turunannya seperti Permendikbud Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Inklusif. Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat menampung semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, atau sosial. Membangun sekolah tanpa fasilitas pendukung bagi disabilitas sama dengan tidak memenuhi amanat undang-undang ini.

Berdasarkan uraian analisis yang panjang dan mendalam tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah yang jelas bahwa permasalahan rendahnya akses pendidikan layak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ogan Ilir merupakan dampak berantai yang logis. Masalah ini bermula dari perencanaan infrastruktur yang tidak inklusif, yang menyebabkan terbangunnya fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan tidak ramah disabilitas, yang pada akhirnya berakibat pada terhambatnya hak dan akses masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya bersifat parsial atau hanya menambal sulam fasilitas yang sudah ada. Penyelesaian masalah ini harus dimulai dari Penguatan Regulasi dan Perencanaan

Infrastruktur pendidikan inklusif, Peningkatan dan Pemerataan Sarana dan Prasarana Ramah Disabilitas dan penguatan Kelembagaan dan kapasitas SDM di Kabupaten Ogan Ilir, demi terwujudnya pendidikan yang benar-benar untuk semua.

Berdasarkan Teori Model Sosial Disabilitas yang dikemukakan oleh Oliver (1990), hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas bukan bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri individu, melainkan diciptakan oleh lingkungan fisik, sistem, dan kebijakan yang tidak disesuaikan dengan keberagaman kebutuhan masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa seseorang menjadi tidak berdaya atau kesulitan mengakses layanan bukan karena keterbatasan fisik atau mentalnya, melainkan karena lingkungan di sekitarnya tidak mendukung kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan pandangan teori ini, kondisi bangunan dan lingkungan sekolah yang demikianlah yang kemudian menciptakan hambatan akses, sehingga meskipun anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan keinginan untuk belajar, mereka tidak dapat melakukannya karena lingkungan yang ada tidak ramah dan tidak mendukung kondisi mereka.

Permasalahan keterbatasan fasilitas tersebut kemudian dapat ditelusuri akar penyebabnya, yaitu kelemahan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan Teori Desain Universal yang dikemukakan oleh Steinfeld & Maisel (2012), yang menyatakan bahwa setiap fasilitas dan lingkungan harus dirancang sejak tahap awal perencanaan agar dapat digunakan oleh semua orang secara maksimal tanpa memerlukan penyesuaian khusus. Prinsip utama dalam teori ini menekankan bahwa kemudahan akses dan penggunaan harus menjadi bagian yang melekat dalam desain bangunan, bukan ditambahkan kemudian sebagai pelengkap atau perbaikan. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa prinsip ini belum diterapkan dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir. Selama ini, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan umum peserta didik pada umumnya, sehingga unsur aksesibilitas dan kemudahan penggunaan bagi kelompok berkebutuhan khusus tidak dimasukkan ke dalam desain awal, standar teknis, maupun dokumen penganggaran. Akibatnya, fasilitas yang dibangun hanya memenuhi kebutuhan sebagian kelompok masyarakat saja dan mengesampingkan hak kelompok lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan akses yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan pandangan dalam Teori Pendidikan Inklusif yang dikemukakan oleh Ainscow & Miles (2020), yang menyatakan bahwa esensi dari pendidikan yang layak adalah adanya pergeseran paradigma dari "menyesuaikan anak dengan kondisi sekolah" menjadi "menyesuaikan kondisi sekolah dengan kebutuhan anak". Artinya,

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aspek lingkungan dan proses pembelajaran disesuaikan agar dapat diikuti oleh semua peserta didik tanpa terkecuali. Ketika fasilitas tidak disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka secara otomatis sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman, tidak aman, bahkan tidak mungkin diakses oleh penyandang disabilitas, sehingga tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tidak dapat diwujudkan.

Kegagalan dalam menyediakan fasilitas yang memadai juga merupakan bukti belum diterapkannya Teori Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dikemukakan oleh Suharto (2021). Teori ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, sehingga hasil pembangunan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil yang ada di lapangan. Keterbatasan fasilitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan rencana pembangunan pendidikan, penyandang disabilitas maupun perwakilan mereka tidak dilibatkan atau dipertimbangkan pendapatnya. Akibatnya, kebutuhan khusus yang mereka miliki tidak teridentifikasi, tidak dimasukkan dalam dokumen perencanaan, dan akhirnya tidak dialokasikan anggaran maupun tindakan nyata untuk pemenuhannya. Proses perencanaan yang bersifat teknokratis dan hanya berfokus pada aspek kuantitas bangunan tanpa mempertimbangkan aspek kualitas dan kesesuaian fungsi inilah yang kemudian menciptakan kesenjangan pemenuhan hak pendidikan. Selain itu, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Aksesibilitas dan Kesempatan yang Sama yang dikemukakan oleh Parsons (2019), yang menyatakan bahwa kesempatan yang sama tidak berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama persis, melainkan memberikan perlakuan yang disesuaikan agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks ini, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas merupakan bentuk penyesuaian yang wajib dilakukan sebagai upaya pemerataan kesempatan. Ketika perencanaan pembangunan tidak mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka pemerintah telah gagal melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan. Hal ini tergambar jelas dari perbandingan data, di mana sementara akses pendidikan bagi kelompok masyarakat umum sudah mencapai angka partisipasi yang tinggi, akses bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah karena tidak providedasinya sarana prasarana yang memadai sebagai bentuk penyesuaian yang dibutuhkan.

Berdasarkan Konsep Aksesibilitas yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017), aksesibilitas mencakup empat aspek utama, yaitu akses fisik, akses informasi, akses komunikasi, dan akses pembelajaran. Kondisi yang ada di Kabupaten

Ogan Ilir menunjukkan bahwa keempat aspek tersebut belum terpenuhi dengan baik. Dari sisi akses fisik, hampir seluruh bangunan sekolah masih menggunakan tangga sebagai akses utama dan memiliki ruangan yang sempit yang sulit dijangkau. Dari sisi akses informasi, belum tersedia materi pembelajaran yang disesuaikan seperti tulisan braille atau panduan suara. Dari sisi akses komunikasi, belum tersedia tenaga pendidik yang menguasai bahasa isyarat maupun alat bantu komunikasi lainnya. Akibatnya, lingkungan sekolah tidak memenuhi kriteria aksesibilitas yang seharusnya, sehingga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan proses pendidikan.

Hal ini juga bertentangan dengan Konsep Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021), yang menyatakan bahwa fasilitas pendidikan harus dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun kemampuan yang dimiliki. Konsep ini menegaskan bahwa penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas bukan merupakan tambahan atau fasilitas khusus yang hanya disediakan di tempat tertentu, melainkan merupakan bagian dari standar kelayakan setiap bangunan pendidikan. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa fasilitas yang ada masih dibangun dengan konsep yang sempit, yang hanya mempertimbangkan kondisi fisik manusia pada umumnya, sehingga mengabaikan keragaman kondisi yang ada di masyarakat. Permasalahan ini pada dasarnya berakar dari tidak diterapkannya Konsep Perencanaan Inklusif yang dikembangkan oleh Bappenas (2022), yang mewajibkan agar aspek aksesibilitas dan kebutuhan kelompok rentan dimasukkan ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan rencana, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selama ini, perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir masih berfokus pada pemenuhan kuantitas bangunan, seperti jumlah ruang kelas yang dibangun atau diperbaiki, tanpa disertai dengan penilaian apakah bangunan tersebut dapat diakses dan digunakan oleh seluruh peserta didik. Akibatnya, meskipun telah dilakukan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup banyak, hasilnya belum mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan, kondisi yang ada juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 23, secara tegas diatur bahwa setiap fasilitas umum wajib dibangun atau disesuaikan agar dapat diakses dan digunakan oleh penyandang disabilitas, serta mewajibkan aspek aksesibilitas dimasukkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

yang menetapkan standar teknis pembangunan bangunan yang wajib dipenuhi, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban penyesuaian fasilitas pendidikan. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut belum dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga fasilitas yang dibangun tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Kondisi yang tidak kondusif tersebut akhirnya menimbulkan dampak yang luas, baik bagi individu maupun pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bagi penyandang disabilitas, keterbatasan akses pendidikan akan membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di masa depan. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan hidup mereka dan menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan. Bagi pembangunan daerah, jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akan menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Ilir 2025–2029 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendidikan yang tidak inklusif akan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan menurunkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, yang merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan yang tidak mempertimbangkan prinsip inklusif juga berarti bahwa anggaran yang telah dikeluarkan belum memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat, sehingga efektivitas dan efisiensi pembangunan menjadi rendah. Untuk memastikan bahwa akuntabilitas kinerja dapat terwujud secara nyata, maka setiap alternatif kebijakan yang dirumuskan perlu dilakukan penilaian atau evaluasi yang komprehensif.

Menurut Dunn (1999), evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan 6 (enam) kriteria penilaian, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. 1).Efektivitas (*Effectiveness*) Kriteria ini menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian difokuskan pada apakah hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal, serta apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara nyata.2).Efisiensi (*Efficiency*)Kriteria ini mengukur hubungan antara tingkat keberhasilan (*output* atau *outcome*) dengan sumber daya yang digunakan, baik berupa biaya, waktu, maupun tenaga. Suatu kebijakan dikatakan baik jika mampu memberikan hasil yang optimal namun dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, atau dengan kata lain memiliki rasio manfaat terhadap biaya (*cost benefit ratio*) yang paling

menguntungkan.3).Kecukupan (*Adequacy*)Kriteria ini menilai seberapa jauh kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Penilaian pada aspek ini melihat apakah solusi yang ditawarkan sudah cukup memadai dan menyentuh akar permasalahan, serta mampu menjamin keberlanjutan manfaat yang diberikan.4).Kesamaan/Keadilan (*Equity*)Kriteria ini melihat apakah manfaat dan beban dari kebijakan tersebut didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat atau kelompok sasaran. Kebijakan yang baik tidak boleh menguntungkan pihak tertentu saja, melainkan harus menjamin adanya pemerataan manfaat serta kesetaraan akses dan perlakuan bagi seluruh pihak yang terkena dampak kebijakan. 5).Responsivitas (*Responsiveness*)Kriteria ini menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Suatu kebijakan mungkin saja efektif dan efisien, namun jika tidak sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, maka kebijakan tersebut dianggap kurang baik.6).Kelayakan/Kesesuaian (*Appropriateness*)Kriteria ini menilai apakah tujuan dan cara pencapaian tujuan dari alternatif kebijakan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, norma sosial, etika, serta kemampuan teknis dan hukum yang ada di lapangan. Aspek ini memastikan bahwa kebijakan tersebut layak untuk diterapkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum maupun kondisi lingkungan strategis instansi. Penilaian berdasarkan kriteria Dunn tersebut bertujuan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan layak untuk diterapkan.

PILIHAN KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis teori instrumentasi kebijakan (*policy instruments*) dan konsep kepatuhan hukum, maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. *Alternatif Pertama* berupa Penguatan Regulasi dan Perencanaan Infrastruktur Pendidikan Inklusif , Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mewajibkan penerapan standar aksesibilitas dalam setiap pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan. Aturan ini menjadi landasan hukum bahwa tanpa memenuhi syarat inklusif, dokumen perencanaan tidak dapat disetujui dan anggaran tidak dapat dicairkan. Hal ini merupakan bentuk penjabaran teknis dari amanat UU No. 8 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 46 Tahun 2017 di tingkat daerah. Dampak yang Diharapkan Dengan kebijakan ini, pola pikir dan sistem kerja pemerintahan berubah total. Tidak akan ada lagi bangunan sekolah baru yang dibangun tidak ramah disabilitas, karena pintu masuknya sudah ditutup pada tahap perencanaan. Ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai masalah secara permanen. *Alternatif Kedua* berupa Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana ramah

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

disabilitas,dengan cara melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi fisik seluruh sekolah untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang ada. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dilaksanakan program renovasi bertahap dengan prioritas pada sekolah yang paling banyak diminati atau yang berada di lokasi strategis.

Kegiatannya meliputi pembuatan jalur landai (*ramp*) dengan kemiringan standar, pemasangan pegangan tangan (*handrail*), pelebaran bukaan pintu dan koridor, serta pembangunan toilet aksesibel. Dampak yang diharapkan Melalui kebijakan ini, hambatan fisik yang selama ini menjadi tembok pemisah akan hilang. Sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Ilir akan berubah menjadi lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana penyandang disabilitas dapat bergerak secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sebagaimana prinsip dasar pendidikan inklusif. *Alternatif ketiga* berupa Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM Membentuk struktur kelembagaan khusus di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di tingkat satuan pendidikan yang secara khusus menangani urusan pendidikan inklusif. Lembaga ini bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, hingga mengevaluasi seluruh program dan kegiatan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, urusan ini tidak lagi bersifat insidental atau sambilan, melainkan menjadi tugas pokok dan fungsi yang jelas. Dampak yang diharapkan Kebijakan ini memastikan bahwa pelayanan pendidikan inklusif memiliki penanggung jawab yang jelas dan dikelola oleh orang-orang yang berkompeten. Terbentuknya kesadaran kolektif akan menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan mendukung, sehingga keberadaan fasilitas fisik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-10 oleh *key person* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu pejabat Eselon II, Eselon III, dan Fungsional Perencana Ahli Madya dengan pendekatan Dunn (1999) berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penjelasan 6 (enam) pertimbangan/kriteria adalah sebagai berikut : Berdasarkan uraian Dunn pada tahun 1999, makna dari setiap kriteria penilaian adalah sebagai berikut:1).Efektivitas (K1): Kriteria yang digunakan untuk mengukur apakah suatu alternatif kebijakan dapat mencapai dampak atau hasil yang diharapkan.2).Efisiensi (K2):Kriteria yang mengukur perbandingan antara usaha, biaya, dan sumber daya yang dikeluarkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.3).**Kecukupan (K3):**Kriteria yang mengukur sejauh mana hasil yang dicapai mampu memecahkan masalah atau kesenjangan yang dihadapi. Kriteria ini menjawab pertanyaan: *"Apakah solusi yang ditawarkan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah?*".

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

4).Keadilan(K4)**:**Kriteria yang mengukur sejauh mana distribusi manfaat dan beban dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung.5).Responsivitas (K5): Kriteria yang mengukur sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok sasaran atau masyarakat secara keseluruhan.6).Kelayakan (K6):Kriteria yang mengukur sejauh mana kebijakan dianggap sesuai dengan nilai-nilai sosial, norma hukum, serta kondisi politik yang berlaku di masyarakat.

Tabel 1. Scoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Total Skor
1	Penguatan Regulasi dan Perencanaan Infrastruktur Pendidikan Inklusif	10	9	10	8	8	6	51
2	Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana ramah disabilitas	8	4	7	10	10	7	46
3	Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM	6	7	5	7	6	10	41

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh para *key person* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terhadap ketiga alternatif kebijakan yang diajukan, diperoleh gambaran peringkat prioritas sebagai berikut:1). Alternatif Pertama **(**Penguatan Regulasi dan Perencanaan Infrastruktur Pendidikan Inklusif**)** memperoleh skor tertinggi sebesar 51**.** 2).Alternatif kedua **(**Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana ramah disabilitas**)** berada di urutan kedua dengan skor 46. 3).Alternatif ketiga **(**Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM **)** berada di urutan ketiga dengan skor 41**.**

Alternatif kebijakan berupa Penguatan Regulasi dan Perencanaan Infrastruktur Pendidikan Inklusif dinilai sebagai pilihan paling unggul dengan skor total 51, karena memiliki keunggulan mutlak pada kriteria Efektivitas dan Kecukupan dengan nilai sempurna 10. Dalam teori Dunn, kriteria Kecukupan adalah indikator paling penting karena mengukur apakah solusi yang ditawarkan sudah pas dan cukup untuk menyelesaikan besarnya masalah. Karena akar masalah di Kabupaten Ogan Ilir adalah kesalahan perencanaan, maka memperbaiki regulasi dan sistem perencanaan adalah solusi yang paling tepat sasaran, lengkap, dan mendasar. Selain itu, nilai Efisiensi yang sangat tinggi (9) menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan hasil yang sangat besar dengan pengorbanan sumber daya yang relatif kecil. Kebijakan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang paling cerdas karena mencegah pemborosan di masa depan. Meskipun nilai Kelayakannya berada di angka 6 (cukup layak) karena dianggap sulit dijalankan dalam praktik birokrasi saat ini, namun keunggulan pada kriteria-kriteria lain

Vol. 18 No 6
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

menjadikan alternatif ini sebagai solusi strategis terbaik. Sedangkan alternatif ke 2 Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana ramah disabilitas skor total 46. Alternatif ini berada di urutan kedua dengan keunggulan yang sangat kuat pada aspek keadilan dan responsivitas, namun memiliki kelemahan fatal pada aspek efisiensi. Analisis Dunn (1999): Kriteria Responsivitas dalam teori Dunn sangat menekankan pada kepuasan kelompok sasaran. Kebijakan ini mendapatkan nilai sempurna karena secara langsung menjawab keluhan dan kebutuhan riil penyandang disabilitas yang selama ini terhambat oleh fasilitas fisik. Begitu pula dari aspek Keadilan, kebijakan ini memberikan manfaat langsung kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga memenuhi syarat keadilan substantif. Namun, Dunn mengingatkan bahwa sebuah kebijakan yang baik hasilnya belum tentu merupakan kebijakan yang baik secara keseluruhan jika biayanya terlalu mahal. Kelemahan utama alternatif ini adalah nilai Efisiensi yang rendah (4). Tanpa didukung oleh kebijakan perencanaan yang baik (Alternatif 1), maka investasi ini berisiko tinggi sia-sia. Oleh karena itu, posisinya berada di bawah alternatif pertama. Dan alternatif kebijakan 3 Penguatan kelembagaan dan Kapasitas SDM skor Total: 41, alternatif ini berada di posisi terakhir meskipun mendapatkan nilai tertinggi pada kriteria Kelayakan dengan nilai sempurna 10. Analisis Dunn (1999): Kriteria Kelayakan berkaitan dengan seberapa mudah kebijakan itu diterima oleh masyarakat dan pengambil keputusan. Peningkatan SDM adalah hal yang paling aman, tidak kontroversial, dan mudah disepakati. Namun, jika dilihat dari kriteria Efektivitas dan Kecukupan, nilainya paling rendah. Dunn menegaskan bahwa kebijakan yang hanya baik dalam satu atau dua aspek saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai kebijakan yang baik. Kebijakan ini dianggap kurang cukup karena meskipun SDM-nya terlatih, mereka tidak akan mampu mengubah kondisi jika lingkungan fisik dan sistemnya tidak mendukung. Oleh karena itu, kebijakan ini hanya layak sebagai pendamping atau pelengkap, bukan sebagai solusi utama.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap kondisi Perencanaan infrastruktur pendidikan inklusif di Kabupaten Ogan Ilir, penulis merekomendasikan kebijakan berupa Penguatan Regulasi dan Perencanaan Infrastruktur Pendidikan Inklusif dalam bentuk Peraturan Bupati yang mewajibkan penerapan standar aksesibilitas dalam setiap pembangunan atau renovasi fasilitas pendidikan. Aturan ini menjadi landasan hukum bahwa tanpa memenuhi syarat inklusif, dokumen perencanaan tidak dapat disetujui dan anggaran tidak dapat dicairkan. Dengan kebijakan ini, pola pikir dan sistem kerja pemerintahan berubah total. Tidak akan ada lagi bangunan sekolah baru yang dibangun tidak ramah disabilitas, karena pintu masuknya sudah ditutup pada tahap perencanaan. Ini adalah langkah

strategis untuk memutus mata rantai masalah secara permanen. Rekomendasi ini dibuat dan disusun untuk Kabupaten Ogan Ilir bukan sebagai pilihan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Perbaikan sistem perencanaan adalah kunci dan fondasi agar kesalahan tidak terulang lagi. Perbaikan fasilitas fisik adalah langkah penyelesaian masalah yang ada saat ini. Sedangkan peningkatan kualitas aparatur adalah kunci agar sistem dan fasilitas tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Jika rekomendasi kebijakan ini dijalankan dengan komitmen yang kuat dan konsisten, maka dalam jangka waktu tertentu Kabupaten Ogan Ilir akan mampu mengubah wajah pendidikannya menjadi lebih inklusif, di mana tidak ada lagi warga negara yang terhalang aksesnya hanya karena keterbatasan fisik, dan hak pendidikan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata dan bermartabat.

REFERENSI

Al Fajriyah, A., & Nugrahalia, M. (2020). Efektivitas aplikasi Kahoot! sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi. *Jurnal Pelita Pendidikan, 8*(4), 224–229. https://share.google/LaHnsyyjVT8nTGljJ

Andini, W. T., Novita, L., & Riyanto, R. (2023). Implementasi media *Wordwall* untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA pada materi keanekaragaman hayati. *Jurnal Jeumpa*, 10(2), 312–321. https://doi.org/10.33059/jj.v10i2.8634

Andriani, D., Suprapto, P. K., & Triyanto, S. A. (2023). The effect of interactive media quiz using *Kahoot* on students' learning outcomes. *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 16(1), 11–21. https://doi.org/10.20961/bioedukasi-uns.v16i1.67434

Bicen, H., & Kocakoyun, Ş. (2021). Perceptions of students for gamification approach: Kahoot as a case study. *International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16*(10), 72–93. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i10.19727

Darmawan, A. (2020). Pengaruh penggunaan *Kahoot* terhadap hasil belajar materi ruang lingkup biologi (siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Muncar tahun pelajaran 2019/2020). *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(2), 91–99. https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1974

Dichev, C., & Dicheva, D. (2020). Gamifying education: What is known, what is believed and what remains uncertain. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17*(1), 1–36. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00203-3

Duli, A. D., Maasawet, E. T., Purwati, S., Makkadafi, S. P., & Herliani, H. (2025). Pengaruh model problem based learning berbantuan media *Wordwall* terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar biologi siswa. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(9), 10707–10713. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i9.9236

Fauzi, M. A. R. A., Azizah, S. A., Nurkholisah, N., Anista, W., & Utomo, A. P. (2023). Penerapan model problem based learning berbasis game edukatif dalam peningkatan hasil belajar kognitif biologi. *Jurnal Biologi*, 1(3), 1–11. https://doi.org/10.47134/biology.v1i3.1965

Habibi, A., Jailani, J., Akhmad, A., Makkadafi, S. P., & Masitah, M. (2025). Pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis *Wordwall* terhadap hasil belajar dan kemampuan literasi digital pada mata pelajaran biologi siswa kelas XI di SMA Islam Terpadu Granada Samarinda. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(8), 9367–9374. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.9003

Johny, M. M. (2022). Penggunaan media pembelajaran *Quizizz* dalam meningkatkan hasil belajar biologi. *TEACHER: Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 2(2), 127–135. 10.51878/teacher.v2i2.1332

Kaya, T., & Balta, N. (2021). Taking advantage of technologies: Using Kahoot in education. *International Journal of Technology in Education*, *4*(3), 468–481. https://doi.org/10.46328/ijte.106

Khoironiya, F., Herliani, H., Akhmad, A., & Serena, N. A. (2025). Pengaruh implementasi pembelajaran berbasis game *Wordwall* terhadap peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa. *Symbiotic: Journal of Biological Education and Science*, 6(2), 133–147. https://doi.org/10.32939/symbiotic.v6i2.214

Kusumawati, D., Muis, A., & Rahma, S. (2024). Peningkatan Hasil Belajar Melalui Penerapan Discovery Learning Berbantu Media BerbasisWordwall Pada Pembelajaran Biologi. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, *6*(2), 200-209. https://doi.org/10.31970/pendidikan.v6i2.484

Laia, W. (2023). Analisis Faktor Kesulitan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Biologi Di Kelas Xi Mia Sma Negeri 3 Lahusa Tahun Ajaran 2022/2023. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, *2*(2), 124-135. https://doi.org/10.57094/faguru.v2i2.1033

Munawaroh, U. N. (2025). Gamifikasi Dan Platform Digital Dalam Pengembangan Literasi Abad 21 Siswa SMP. *Jurnal Buana Kata: Pendidikan, Bahasa, Dan Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.23960/buanakata.v3i1.1452

Nanti, S., & Asemendri. (2022). Desain Pembelajaran Biologi Berbasis Jelajah Alam Sekitar Dalam Menumbuhkan Budaya Peduli Lingkungan. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 5 (2), 155-160. https://doi.org/10.31764/pendekar.v5i2.8776

Nugraha, S. E., Kurniawati, Z. L., Lumowa, S. V. T., & Turista, D. D. R. (2024). Pengaruh model pembelajaran game based learning berbantuan media *Baamboozle* terhadap motivasi dan hasil belajar biologi kelas X SMA 2 Tenggarong Sebrang. *Bioed: Jurnal Pendidikan Biologi*, 12(2), 144–153. http://dx.doi.org/10.25157/jpb.v12i2.15517

Nurfazlin, H., Rahmatika, H., Helendra, G., & Selaras, H. (2025). Penggunaan media pembelajaran berbasis game *Wordwall* untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XII SMA. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 2868–2876. https://doi.org/10.36312/biocaster.v5i3.495

Nurhidayah, N. (2024). Penerapan strategi gamifikasi dalam mengoptimalkan hasil belajar siswa kelas XI MIPA 6 SMAN 4 Maros pada materi sistem ekskresi. *Jurnal Binomial*, 7(2), 42–51. https://doi.org/10.46918/bn.v7i2.2414

Putri, N. M. R. P., & Jayantika, I. G. A. N. T. (2023). Game-based learning: Strategi peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas XI MIPA di SMA Negeri 1 Kuta Utara. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 13(2), 88–96. https://doi.org/10.36733/jsp.v13i2.7004

RISKA, R., ALI, M., & ERWING, E. (2025). Penggunaan model pembelajaran game based learning berbantuan media interaktif Wizer.me terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X di MAN 2 Bone. *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan dan Terapan*, 11(2), 177–184. 10.30598/biopendixvol11issue2page177-184

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. *Educational Psychology Review, 32*(1), 77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w

Salamah, U., Syahfitri, J., Kasmiruddin, K., & Nasral, N. (2025). Efektifitas E-LKPD berbasis game edukatif untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. *Biology and Education Journal*, 5(2), 90–101. https://doi.org/10.25299/baej.2025.23945

Samosir, G. H. T., Rambitan, V. M. M., Herliani, H., & Lumowa, S. T. (2024). Pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan *Quizizz* terhadap hasil belajar siswa materi ekosistem kelas X di SMA Negeri 6 Balikpapan. *Bioedukasi (Jurnal Pendidikan Biologi)*, 15(2), 242–250. http://dx.doi.org/10.24127/bioedukasi.v15i2.10499

Sari, I. P. N., & Ferry, D. (2024). Analisis kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran biologi di SMA. *Biosfer: Jurnal Terapan Biologi dan Pendidikan*, *9*(2), 178-185. https://doi.org/10.23969/biosfer.v9i2.18613

Shaliha, M. A., & Fakhzikril, M. R. (2022). Pengembangan konsep belajar dengan gamifikasi. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, *19*(1), 1–12. https://doi.org/10.17509/jik.v19i1.43608

Siagian, Y., & Abdullah, H. (2025). Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan media *Kahoot* terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 14 Medan pada materi proses pengaturan tumbuhan. *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha*, 12(3), 174–185. https://doi.org/10.23887/jjpb.v12i3.104865

Subudi, I. K. (2021). Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Sebagai Dampak Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation. *Journal of Education Action Research*, *5*(1), 17–25. https://doi.org/10.23887/jear.v5i1.32131

Sukma, N., Lestari, P. I., & Nur, R. A. (2021). Pengaruh media *Quizizz* dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar biologi siswa. *Jurnal Binomial*, 4(2), 154–166. https://doi.org/10.46918/bn.v4i2.1042

Tawa, M. H., & Djalo, A. (2025). Penerapan *Quizizz* untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi kejenuhan siswa pada materi pembelahan sel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 37549–37553. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34557

Wang, A. I., & Tahir, R. (2020). The effect of using Kahoot! for learning: A literature review. *Computers & Education*, *149*, 103818. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818

Yusmar, F., & Fadilah, R. E. (2023). Analisis Rendahnya Literasi Sains Peserta Didik Indonesia: Hasil Pisa Dan Faktor Penyebab. *LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA*, *13*(1), 11-19. https://doi.org/10.24929/lensa.v13i1.283